



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64 TAHUN 2012

TENTANG

PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN
BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menjamin ketahanan energi nasional khususnya kebutuhan bahan bakar untuk transportasi jalan perlu adanya kebijakan diversifikasi energi berupa penyediaan dan pendistribusian bahan bakar gas disamping penyediaan dan pendistribusian bahan bakar minyak;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penyediaan, Pendistribusian, dan Penetapan Harga Bahan Bakar Gas Untuk Transportasi Jalan;

- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);

3. Undang-Undang ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4746);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4435) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5047);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4996);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENYEDIAAN, PENDISTRIBUSIAN, DAN PENETAPAN HARGA BAHAN BAKAR GAS UNTUK TRANSPORTASI JALAN.

Pasal 1 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan :

1. Bahan Bakar Gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi jalan yang berasal dari Gas Bumi dan/atau hasil olahan dari Minyak dan Gas Bumi.
2. *Compressed Natural Gas* yang selanjutnya disingkat CNG adalah Bahan Bakar Gas yang berasal dari Gas Bumi dengan unsur utamanya metana (C1) yang telah dimampatkan dan dipertahankan serta disimpan pada bejana bertekanan khusus untuk mempermudah transportasi dan penimbunan yang dapat digunakan sebagai bahan bakar untuk kendaraan.
3. Peralatan Konversi Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut Konverter Kit adalah seluruh peralatan yang digunakan pada sistem pemakaian Bahan Bakar Gas pada kendaraan bermotor yang terdiri dari tangki dan pengikatnya, penyaluran, pengatur (*regulator*), pencampur (*mixer*) serta peralatan lainnya.
4. Badan Usaha adalah perusahaan berbentuk badan hukum yang menjalankan jenis usaha bersifat tetap, terus-menerus dan didirikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas yang selanjutnya disebut SPBG adalah setiap tempat untuk menyediakan dan mendistribusikan Bahan Bakar Gas yang dimiliki atau dikuasai oleh Badan Usaha.

6. Menteri ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

6. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang minyak dan gas bumi.

Pasal 2

- (1) Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas yang diperuntukkan bagi kendaraan bermotor untuk transportasi jalan berupa CNG.
- (2) Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap pada daerah tertentu dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Ketentuan mengenai penetapan daerah tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 3

Menteri menetapkan ketersediaan, alokasi, dan mutu (spesifikasi) Bahan Bakar Gas berupa CNG.

Pasal 4

Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG dilaksanakan oleh Badan Usaha yang memiliki Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas dari Menteri.

Pasal 5 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

Pasal 5

Penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG dilaksanakan melalui penugasan kepada Badan Usaha dari Menteri atau berdasarkan kelaziman bisnis.

Pasal 6

- (1) Penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan melalui penunjukan langsung.
- (2) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
 - a. perlindungan aset kilang minyak dan gas dalam negeri termasuk pengembangannya dalam jangka panjang;
 - b. jaminan ketersediaan Bahan Bakar Gas berupa CNG; atau
 - c. apabila hanya terdapat 1 (satu) Badan Usaha pemegang Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas untuk melaksanakan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 7

- (1) Untuk pertama kali sampai dengan akhir tahun 2013, PT Pertamina (Persero) mendapat penugasan untuk melakukan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG.

(2) Selain ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

- (2) Selain penugasan kepada PT Pertamina (Persero) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menunjuk Badan Usaha lain dalam penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG sesuai ketentuan dalam Pasal 6.

Pasal 8

- (1) Dalam rangka penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas, Menteri menetapkan harga jual eceran CNG.
- (2) Menteri menetapkan harga jual eceran CNG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dipimpin oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 9

- (1) Dalam rangka mendorong penggunaan Bahan Bakar Gas berupa CNG, Pemerintah memberikan bantuan Konverter Kit dan pemasangannya secara gratis kepada kendaraan bermotor angkutan penumpang umum.
- (2) Pemberian bantuan Konverter Kit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya 1 (satu) kali.

Pasal 10

- (1) Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan oleh Badan Usaha melalui penugasan dari Menteri Perindustrian.
- (2) Penugasan penyediaan dan pemasangan Konverter Kit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui penunjukan langsung.

(3) Badan ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- (3) Badan Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi ketentuan:
- mempunyai kompetensi teknologi dan sumber daya manusia, pengalaman manufaktur produk setara komponen otomotif presisi serta manajemen produksi untuk pembuatan Konverter Kit;
 - mempunyai kerjasama teknik dengan pemilik teknologi Konverter Kit yang sudah memenuhi standar internasional dan nasional untuk persyaratan produk; dan
 - memiliki komitmen untuk secara bertahap memproduksi di dalam negeri.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penugasan melalui penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 11

- Penyediaan dan pemasangan Konverter Kit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dilaksanakan secara bertahap.
- Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Perindustrian setelah berkoordinasi dengan instansi terkait.

Pasal 12

- Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pemasangan Konverter Kit dapat melakukan impor apabila produksi dalam negeri belum mencukupi untuk memenuhi kebutuhan nasional.

(2) Konverter ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

- (2) Konverter Kit yang diimpor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan teknis sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG wajib menjamin ketersediaan CNG pada SPBG.
- (2) Badan Usaha yang mendapat penugasan penyediaan dan pemasangan Konverter Kit wajib menjamin ketersediaan Konverter Kit, suku cadang, dan layanan purna jual.

Pasal 14

- (1) Badan Usaha dan/atau masyarakat dilarang melakukan pendistribusian dan penggunaan Bahan Bakar Gas berupa CNG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 untuk keperluan lain yang bertentangan dengan ketentuan Peraturan Presiden ini.
- (2) Dalam hal infrastruktur penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG belum tersedia dan/atau kebutuhan Bahan Bakar Gas berupa CNG telah terpenuhi, Badan Usaha dapat mendistribusikan untuk keperluan lain setelah mendapat persetujuan Menteri.

Pasal 15

Badan Usaha dan/atau masyarakat yang melakukan pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

Pasal 16

- (1) Menteri melakukan pengaturan, pengawasan dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas berupa CNG.
- (2) Menteri melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan untuk memenuhi mutu Bahan Bakar Gas berupa CNG, menjamin kehandalan pasokan, menjamin kehandalan peralatan bejana/tangki serta tabung pada kendaraan pengangkut CNG serta keselamatan minyak dan gas bumi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pengawasan, verifikasi, dan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.

Pasal 17

- (1) Menteri Perindustrian melakukan pengaturan, pengawasan, dan verifikasi terhadap pelaksanaan kegiatan penyediaan dan pemasangan Konverter Kit.
- (2) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Menteri Perindustrian dapat menunjuk lembaga surveyor independen.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pengawasan, dan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri Perindustrian.

Pasal 18 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

Pasal 18

- (1) Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan mengenai aspek keselamatan tabung yang dipergunakan dalam penggunaan Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 19

- (1) Menteri Perhubungan melakukan pengaturan, pembinaan dan pengawasan mengenai sertifikasi tenaga teknis, bengkel, dan keselamatan, serta persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan bermotor yang menggunakan Bahan Bakar Gas berupa CNG dan kendaraan bermotor pengangkut CNG.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan, pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Menteri Perhubungan.

Pasal 20

- (1) Untuk mendukung pelaksanaan penyediaan, pendistribusian, dan penggunaan Bahan Bakar Gas dibentuk Tim Koordinasi dan Pengawasan Pemanfaatan Bahan Bakar Gas untuk Transportasi Jalan, yang selanjutnya disebut Tim Koordinasi dan Pengawasan Bahan Bakar Gas.

(2) Tim ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (2) Tim Koordinasi dan Pengawasan Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dengan keanggotaan terdiri dari unsur Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kementerian Perindustrian, Kementerian Perhubungan, Sekretariat Kabinet, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, serta unsur terkait lainnya.
- (3) Tugas Tim Koordinasi dan Pengawasan Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. melakukan koordinasi dan pengawasan pelaksanaan penyediaan dan pendistribusian Bahan Bakar Gas;
 - b. melakukan koordinasi dan pengawasan program penyediaan dan pemasangan Konverter Kit pada kendaraan bermotor angkutan umum;
 - c. melakukan koordinasi dan pengawasan kemampuan industri dalam negeri untuk penyediaan Konverter Kit;
 - d. memberikan pertimbangan bagi penyusunan standar/spesifikasi teknis Konverter Kit;
 - e. memberikan rekomendasi bagi penyusunan dan perumusan kebijakan penyediaan, pendistribusian, dan penggunaan Bahan Bakar Gas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Tim Koordinasi dan Pengawasan Bahan Bakar Gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian.

Pasal 21 ...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

Pasal 21

Menteri mengatur penyediaan, pendistribusian dan penetapan harga Bahan Bakar Gas selain CNG dengan mengikuti ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

Pasal 22

Untuk tahun 2012, pelaksanaan penyediaan dan pemasangan Konverter Kit dilaksanakan oleh Menteri berkoordinasi dengan Menteri Perindustrian.

Pasal 23

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku:

- a. terhadap kendaraan bermotor angkutan penumpang umum yang telah mendapatkan Konverter Kit dari Pemerintah sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini dan masih layak pakai, dianggap telah diberikan Konverter Kit sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
- b. badan usaha yang telah mendapatkan Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas dan melaksanakan kegiatan usaha Niaga Bahan Bakar Gas untuk transportasi jalan sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini tetap dapat melanjutkan usahanya sampai berakhirnya Izin Usaha Niaga Bahan Bakar Gas tersebut.

Pasal 24

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Juni 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 22 Juni 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

AMIR SYAMSUDIN

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 137

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,



[Handwritten signature]
Retno Budi Astuti